

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil peneliti melalui penyajian data dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk meninjau kembali dan menilai keberhasilan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 yang mana terdapat kebijakan mengenai Aksesibilitas Angkutan Umum bagi Disabilitas di Kota Batam dengan menggunakan indikator Evaluasi William N. Dunn dapat dilihat bahwa :
 - a. Efektifitas : tujuan dari adanya aksesibilitas angkutan umum bagi disabilitas ternyata belum cukup efektif untuk pelaksanaan dilapangan juga belum cukup optimal dilaksanakan.
 - b. Efisiensi : ketersediaan sarana dan prasarana serta upaya yang dilakukan oleh pihak terkait belum cukup efisien. Hal ini dipengaruhi dari anggaran yang diperlukan dan tenaga petugas dalam melayani penumpang.
 - c. Kecukupan : menyesuaikan penyediaan fasilitas yang ditetapkan dalam perda yaitu tersedianya aksesibilitas *ramp*, tempat duduk dan tanda-tanda, penyediaan fasilitas ini belum cukup terpenuhi dikarenakan yang ditemukan dilapangan *ramp* atau bidang miring ini belum tersedia di angkutan umum termasuk pada Bus Trans Batam.
 - d. Pemerataan : tujuan dari perda ini ialah memberikan keadilan bagi disabilitas sebagai masyarakat atau pun penumpang yang membutuhkan angkutan umum

dalam melakukan perpindahan atau mobilitas, pemerataan perda ini ialah penggunaan sarana dan prasarana yang ada pada angkutan umum Kota Batam diberikan kepada seluruh masyarakatnya tanpa melihat golongan apapun itu.

- e. Responsivitas : daya tanggap dari masyarakat mempengaruhi penilaian dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Respon masyarakat Kota Batam akan adanya kebijakan aksesibilitas angkutan umum bagi disabilitas ialah respon positif. Masyarakat mendukung dengan disediakan aksesibilitas, disabilitas dapat menggunakan pelayanan angkutan umum pemerintah.
- f. Ketepatan : untuk saat ini peraturan yang mengatur aksesibilitas angkutan umum masih berfokus pada penyediaan umum bagi disabilitas, padahal kenyataannya disabilitas itu memiliki keterbatasan yang berbeda-beda. dengan begitu, perlu adanya perubahan ataupun penambahan fasilitas yang melihat keterbatasan disabilitas lain untuk menyempurnakan kebijakan aksesibilitas angkutan umum dalam peraturan daerah tersebut.

2. Faktor Penghambat pelaksanaan kebijakan dari aksesibilitas angkutan umum bagi disabilitas di Kota Batam terdiri dari :

- a. Faktor Komunikasi : pentingnya hubungan yang dibangun melalui komunikasi antar instansi dan juga masyarakat menjadi faktor penghambat dalam kebijakan ini, karena fakta yang ditemukan masyarakat disabilitas itu sendiri tidak mendapatkan sosialisasi bahwa adanya penyediaan aksesibilitas di angkutan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah dan hal ini juga yang menghambat sarana dan prasarana apasaja yang seharusnya dibutuhkan oleh disabilitas di angkutan umum Kota Batam.

- b. Faktor Sumber daya : faktor yang merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan dan penilaian kebijakan ialah sumber daya. Sumber daya disini berbicara tentang sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Batam sudah terpenuhi dan memadai hanya saja perlunya pembinaan yang lebih lagi, sedangkan sumber daya anggaran dan peralatan masih tersedia hanyalah beberapa yang diperlukan sesuai dengan Perda namun masih ada beberapa yang kurang dilengkapi dalam penyediaannya.
- c. Disposisi : sikap dari pihak penyelenggara yang dinilai partisipan pada pelaksanaan kebijakan ini, namun masih kurang adanya himbauan ataupun sosialisasi ke masyarakat bahwasannya disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam penggunaan angkutan umum. pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik menyesuaikan dengan tugas pokoknya masing-masing akan tetapi proses pelaksanaannya masih terkendala dan belum optimal dilapangan.
- d. Struktur Birokrasi : perlu adanya acuan, pedoman, ataupun cara kerja dalam menjalankan sebuah perintah atau kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun ternyata, instansi yang terkait belum melakukan bentuk tata cara kerja guna untuk memberikan pelayanan bagi disabilitas terkhusus pada aksesibilitas di dalam angkutan umum, maka dari itu struktur birokrasi nyatanya juga menjadi faktor penghambat dari kelangsungannya dan penerapan peraturan daerah ini.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan Peneliti untuk melakukan evaluasi secara khusus terhadap segala jenis penyandang disabilitas yang menggunakan aksesibilitas pada angkutan umum serta keterbatasan melakukan evaluasi di beberapa titik atau fasilitas seperti *Transferpoint* atau halte yang ada di Nongsa, Punggur, dan Batam Center dimana dianggap penting karena memungkinkan bagi penyandang disabilitas memanfaatkannya. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan membahas lebih dalam perilaku Penyandang disabilitas terkait kebutuhan dasar atau tambahannya didalam angkutan umum.
2. Dengan adanya informasi terkait hasil evaluasi aksesibilitas angkutan umum bagi penyandang disabilitas di kota Batam diatas maka diharapkan bagi pembuat dan pengambil keputusan pemerintah kota dan pihak swasta agar peduli dan melaksanakan kewajiban untuk dapat menerapkan hak-hak penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesamaan hidup dengan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang tepat dan memadai bagi seluruh masyarakat kota Batam.
3. Bagi Dinas Perhubungan Kota Batam jika diperkenankan aspirasi dari masyarakat melalui Sosialisasi bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk dapat menyediakan minimal satu angkutan umum Khusus Disabilitas agar pemenuhan Hak disabilitas dalam menggunakan pelayanan publik dapat dirasakan bersama.